



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO
Tempat lahir : Purbolinggo
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 02 November 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Nambah Dadi RT/RW 06/05
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : SAPTO ADI Bin HARNO
Tempat lahir : Seputih Jaya
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT:06/02 Kel.Seputih Jaya Kec.Gunung Sugih
Kab.Lamteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;

Para Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum,

Nomor Reg. Perk : PDM-22/GS/08/2015 tertanggal 22 September **2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO dan SAPTO ADI Bin HARNO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian* " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO dan SAPTO ADI Bin HARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
 - 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Merk NOKIA Type 2700 warna biru;
 - 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka;

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SUROTO bin SLAMET SUKARJONO bersama-sama Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kec.Terbanggi Besar Kabupaten lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa ada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I SUROTO bin SELAMET SUKARJONO sedang berdiri di depan Rumah Terdakwa I menunggu pembeli untuk memasang judi togel tiba-tiba didatangi petugas kepolisian yakni saksi KADAFI SAPUTRA Bin SAFLY, saksi ROBBYANTO S Anak Dari T SIHOMBING, DARWIN Bin M TAWI dan Saksi ANDIKA SAPUTRA Bin HERMANSYAH dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti berupa 1(satu) unit HP Merk NOKIA Type 6030 warna hitam dengan sim card nomor: 085367396166, 1(satu) unit HP Merk NOKIA Type 2700 klasik warna biru dengan sim card nomor: 082377127963, 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(Lima Ribu rupiah), 3(Tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(Seribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua Puluh ribu rupiah), 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) , 2(dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah),1(satu)

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.1.000,-(Seribu rupiah), 4(empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1(satu) buah bolpoin dan cara pemasangan Judi togel tersebut dengan cara yaitu menebak 4 angka yang dikeluarkan oleh Bandar dengan mempertaruhkan uang, apabila bisa menebak 2 (dua) angka, 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka, Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO akan mendapatkan hadiah dari Bandar, apabila bisa menebak 2(dua) angka dengan tepat mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO memberikan kepada orang yang menitipkan pasangannya kepada Terdakwa I SUROTO bin SELAMET SUKARJONO , sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Apabila bisa menebak 3(tiga) angka dengan tepat mendapat hadiah dari Bandar Rp.325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa I SUROTO bin SELAMET SUKARJONO memberikan kepada orang yang menitipkan pasangannya sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila bisa menebak 4(empat) angka dengan tepat mendapat hadiah sebesar Rp. 2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus ribu rupiah) per lembar dan , dan Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO berikan kepada pemasang yang nitip pasangan dengan Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO sebesar Rp.2.300.000,-(dua Juta Tiga ratus ribu rupiah). Uang pasangan untuk sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) mendapat 12(dua belas) lembar dan Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO membayar kepada Bandar perlembar seharga Rp.750,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO memasang pasangan judi togel melalui pesan singkat melalui handphone Nokia type 6030 warna hitam dengan sim card nomor 0856367396166 ke nomor hape milik Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO dengan nomor 082377127963 dan pengumuman 4(empat) angka yang dikeluarkan bandar yaitu jam 18.00 WIB setiap hari buka togel tersebut yang diberitahu oleh Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO kepada Terdakwa I SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO melalui pesan singkat;

- Bahwa pemasangan angka tersebut dibuka tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Kemudian, Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO mencatat dalam buku dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO kepada Saudara JONI (DPO) yang berkerja di Dealer hino Kel.Seputih Jaya Kec.gunung sugih

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lampung Tengah, menyetorkan hasil penjualan Judi jenis Togel ini kepada Saudara JONI (DPO) tersebut dengan cara yaitu menebak 4 angka yang dikeluarkan oleh Bandar dengan mempertaruhkan uang, apabila bias menebak 2 (dua) angka, 3(tiga) angka dan 4 (empat) angka, Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO akan mendapatkan hadiah dari Bandar, apabila bisa menebak 2(dua) angka dengan tepat mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.65.000,-(Enam puluh lima ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO memberikan kepada orang yang menitipkan pasangannya Rp.60.000,-(enam Puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-(Sepuluh ribu rupiah), Apabila bisa menebak 3(tiga) angka dengan tepat mendapat hadiah dari Bandar Rp.335.000,- (Tiga Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per lembar dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO memberikan kepada orang yang menitipkan pasangannya sebesar Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO mendapatkan keuntungan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dan apabila bisa menebak 4(empat) angka dengan tepat mendapat hadiah sebesar Rp. 2.310.000,-(Dua Juta Tiga Ratus sepuluh ribu rupiah) per lembar dan , dan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO berikan kepada pemasang yang nitip pasangan dengan Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO sebesar Rp.2.300.000,-(dua Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II SAPTO HADI bin HARNO mendapat keuntungan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah). Uang pasangan dari pemasang yang nitip dengan terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO seharga Rp.750,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO mengirimkan kembali pesan singkat kepada Saudara JONI(DPO) menggunakan HP Nokia type 2700 klasik warna biru dengan sim card nomor 082377127963 dan pengumuman 4(empat) angka yang dikeluarkan bandar yaitu jam 18.00 WIB setiap hari buka togel tersebut yang diberitahu oleh Saudara JONI (DPO) kepada Terdakwa II SAPTO HADI Bin HARNO melalui pesan singkat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Kadafi Saputra Bin Safty, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Robbyanto dan saksi Darwin telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Robbyanto dan saksi Darwin sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap pra terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam handphone para terdakwa di ketemuan nomor kiriman judi togel dari para pemasang dan juga ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin, dan pada saat ditanyakan kepada para terdakwa bahwa para terdakwa hanya menerima titipan judi togel selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan lalu para terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk menerima dan

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran para terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang diakui sebagai milik para terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan para terdakwa membeli judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa memasang judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa para membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. Robbyanto. S Anak Dari T Sihombing, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra dan saksi Darwin telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis togel.;

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra dan saksi Darwin sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap pra terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam handphone para terdakwa di ketemukan nomor kiriman judi togel dari para pemasang dan juga ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin, dan pada saat ditanyakan kepada para terdakwa bahwa para terdakwa hanya menerima titipan judi togel selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan lalu para terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasang nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran para terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang diakui sebagai milik para terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan para terdakwa membeli judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa memasang judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi III. Darwin Bin M. Tawi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra dan saksi Robbyanto telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra dan saksi Robbyanto sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap pra terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam handphone para terdakwa di ketemuan nomor kiriman judi togel dari para pemasang dan juga ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 9



pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin, dan pada saat ditanyakan kepada para terdakwa bahwa para terdakwa hanya menerima titipan judi togel selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan lalu para terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;

- Bahwa menurut keterangan dari para terdakwa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran para terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual judi togel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang diakui sebagai milik para terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan para terdakwa membeli judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa memasang judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Soroto Bin Slamet Sukarjono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama terdakwa Sapto Adi yang selanjutnya disetorkan kepada Saudara Joni (DPO).;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa kirimkan ke terdakwa Sapto Adi dengan cara terdakwa menelphone/ SMS terdakwa Sapto Adi sedangkan uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke terdakwa Sapto Adi biasanya

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel lebih kurang sudah 1 (satu) bulan, dan terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan apabila nomor pemasang/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasang/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sapto Adi Bin Harno Sukarjono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa Soroto merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Joni (DPO).;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni terdakwa Terdakwa Soroto menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang terdakwa Terdakwa Soroto dikirimkan ke terdakwa dengan cara terdakwa Terdakwa Soroto menelphone/ SMS terdakwa sedangkan uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke terdakwa Joni (DPO) biasanya datang kerumah terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel lebih kurang sudah 1 (satu) bulan, dan terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi nomor togel yang

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, dan apabila nomor pemasang/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasang/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasas menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa melakukan judi togel pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya para terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Joni (DPO).;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra, saksi Robiyanto dan saksi Darwin Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap pra terdakupada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni para terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone para terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui para terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang pemasang dikirimkan ke Saudara Joni (DPO) dan sedangkan uang hasil menjual/ menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Joni (DPO) biasanya datang ke rumah terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru para terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi togel lebih kurang sudah 1 (satu) bulan, dan para terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan pukul 18.30 Wib para terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan apabila nomor pemasang/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasang/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin sebagai milik para terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sehari-harinya adalah Petani dan para terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan para terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa **SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO** dan Terdakwa **SAPTO ADI Bin HARNO** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri para terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

‘Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa para terdakwa melakukan judi togel dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Terbanggi Besar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kampung Nambah Dadi RT 06 RW 05 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polisi Sektor Terbanggi Besar.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saksi Kadafi Saputra, saksi Robiyanto dan saksi Darwin Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar sedang melakukan patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang telah membuka usaha sebagai agen penjual judi togel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah dan melakukan penangkapan terhadap pra terdakupada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin yang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis Togel yakni para terdakwa menjual/ menerima titipan nomor togel dari pemasang bisa melalui SMS ke nomor handphone para terdakwa ataupun pemasang bisa datang langsung menemui para terdakwa setelah itu titipan nomor togel dari pemasang pemasang dikirimkan ke Saudara Joni (DPO) dan sedangkan uang hasil menjual/

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan nomor togel tersebut terdakwa setor langsung ke Saudara Joni (DPO) biasanya datang kerumah terdakwa dan apabila ada pemasang yang tembus nomor togel maka keesokkan harinya baru para terdakwa bayarkan ke pemasang yang nomornya tembus.;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan judi togel lebih kurang sudah 1 (satu) bulan, dan para terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari bukaan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimulai dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dan pukul 18.30 Wib para terdakwa mendapat informasi nomor togel yang keluar, dan apabila nomor pemasang/ pembeli ada yang tembus/ keluar maka pemasang/ pembeli akan mendapat uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 2 (dua) angka, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika nomor togel tembus/ keluar 3 (tiga) angka, serta nomor togel tembus/ keluar 4 (empat) angka, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 6030 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type 2700 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adalah uang dan alat penjualan judi togel maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka dan 1 (satu) buah bolpoin alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO dan terdakwa II. SAPTO ADI Bin HARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUROTO Bin SELAMET SUKARJONO dan terdakwa II. SAPTO ADI Bin HARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah);

'Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 6030 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 2700 warna biru

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) buah buku tulis yang terdapat tulisan angka;
- 1 (satu) buah bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SELASA Tanggal 29 September 2015 oleh Kami: EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan FIRLANA TRISNILA, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim- hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh ERLY.TASTI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TITIEN MAHARANI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.

EVA SUSIANA, S.H.MH

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti

ERLY.TASTI.

Putusan. No. 252/Pid.B/2015/PN Gns hal 22